

Konsep Akad Gadai Emas di Pegadaian Syariah (Studi Komparatif Antara Indonesia dan Malaysia)

**Muhamad Ilham Azizul Haq
Suwandi**

Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

E mail: muhamad.ah304@gmail.com

Abstrak

Gadai emas yang dahulunya dilakukan antar personal di masa sekarang ini diwadahi oleh sebuah lembaga Pegadaian Syariah yang dilakukan individu atau kelompok dengan badan perniagaan. Hal ini menjadi sebuah titik penting di dalam islam yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan akad gadai yang mulanya bersifat *tabarru'* diterapkan di dalam sebuah lembaga pegadaian. Dalam artikel ini dibahas mengenai konsep akad gadai emas di Pegadaian Syariah (Studi komparatif antara Indonesia dan Malaysia). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative research*) dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) untuk membandingkan kedua model akad yang digunakan. Hasil penelitian ini meliputi: (1) Indonesia menerapkan transaksi gadai emas Syariah dengan konsep *ar-rahn* dan *ijarah*; (2) Malaysia dalam perkembangannya memiliki dua model yang yang diterapkan, yakni MGIT dan *Ar-rahnu*; serta (3) implikasi hukum dalam konsep gadai syariah di Indonesia lemah sedangkan di Malaysia bersifat mengikat karena dinaungi oleh peraturan yang legal.

Kata Kunci: Konsep; Akad; Gadai Emas Syariah; Indonesia; Malaysia.

PENDAHULUAN

Melemahnya pertumbuhan ekonomi disertai terjadinya krisis keuangan global di Indonesia pada tahun 1998 dan 2008,¹ membuat masyarakat melakukan peminjaman yang didasarkan pada jaminan barang atau dikenal dengan nama “Gadai”. Gadai merupakan suatu perjanjian penyerahan barang sebagai bentuk jaminan atas hutang, sehingga seseorang yang menyerahkan barang tersebut diberi pinjaman hutang.² Gadai bukanlah suatu proses penyerahan/perpindahan kepemilikan hak atas suatu barang dan bukan pula suatu proses atas manfaat suatu benda (seperti sewa-menyewa) tetapi dalam proses tersebut barang hanyalah jaminan untuk utang piutang.³

Praktik pegadaian diperkirakan telah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka⁴, setelah kemerdekaan pun eksistensi pegadaian tetap ada yang kemudian bertransformasi menjadi perusahaan umum (Perum) Pegadaian yang dikelola oleh pemerintah, bahkan pada tahun 1998

¹ Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2008, (Bank Indonesia: April 2009), https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Pages/lpi_2008.aspx, diakses pada tanggal 05 Februari 2019

² Pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

³ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasi pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018), 280

⁴ Seperti *Bank van Leening* (Belanda), *Liecentie Stelsel*, dan *Pacth Stelsel* (Inggris)

dan 2008 perum pegadaian mengalami perkembangan yang cukup signifikan.⁵ Perkembangan ini membuktikan bahwa praktik gadai telah berkembang dan menyatu dengan pranata sosial masyarakat di Indonesia.

Pada tahun 2002, terjadi pergeseran trend pegadaian yang bersandarkan pada konsep-konsep Islam. Sistem tersebut dikenal dengan nama *Pegadaian Syariah*. Selain dilatarbelakangi oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang memanfaatkan jasa pegadaian adalah muslim, pegadaian Syariah lahir karena pengaruh keberhasilan industri perbankan Syariah yang ada pada saat itu.⁶ Dalam pendirian Pegadaian Syariah, perum pegadaian berpedoman kepada ketentuan yang termuat di dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Regulasi maupun pedoman yang diterbitkan oleh pemerintah dan MUI membuat Pegadaian Syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip Syariah mempunyai payung hukum yang kuat di negara ini. Akan tetapi dalam penerapannya Pegadaian Syariah masih belum bisa menerapkan prinsip-prinsip Syariah secara sempurna.

Penerapan prinsip Syariah juga dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan sehingga membentuk paradigma yang memberikan arah terhadap pengembangan produk tersebut. Apabila beberapa pendekatan ini tidak padu dan malah berbeda, sampai dibutuhkan sebuah penetapan keputusan (*decision making*), maka yang terjadi adalah tarik menarik kepentingan, meskipun hanya sedikit. Efek dari tarik menarik kepentingan ini berdampak secara tidak langsung kepada pola pikir masyarakat yang meyakini produk-produk yang telah dilabeli dengan kata Syariah telah sesuai dengan aturan-aturan syariat islam. Padahal hal tersebut belum tentu benar sepenuhnya, dan membutuh penelitian lebih lanjut.

Salah satu contoh polemik yang muncul berkaitan dengan sistem gadai adalah praktik gadai emas di Pegadaian Syariah. DSN MUI mengeluarkan fatwa bahwa pembebanan *Ijarah* (upah) dalam praktik gadai emas diperbolehkan.⁷ Hal ini dikritisi karena memunculkan polemik adanya akad yang bertentangan.⁸ Polemik tersebut timbul karena dalam syariat islam, praktik tersebut secara *Qat'i* telah dilarang oleh Rasulullah SAW, hal ini tertera di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانٌ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عَنْكَ⁹

Artinya: Tidak halal menggabungkan antara akad *salaf* dan jual-beli, tidak halal dua persyaratan dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu, dan tidak halal menjual barang yang tidak kamu miliki.

Hadits ini tergolong ke dalam kategori *shahih*¹⁰ sehingga relevan digunakan sebagai dalil untuk mengkritisi problematika hukum gadai emas. Artinya, jika dikaitkan dengan konteks gadai syariah yang termasuk dalam akad *salaf* dan *ijarah* sebagai akad jual beli, maka

⁵ Krisis Ekonomi Global Naikkan Omzet Pegadaian, (Antara News: Januari 2009), <https://www.antaranews.com/berita/2617/krisis-ekonomi-global-naikkan-omzet-pegadaian>, diakses pada tanggal 05 Februari 2019

⁶ Halim Alamsyah, "Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 20151", *Makalah*, disajikan pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, tanggal 13 April (Jakarta, 2012), <https://www.bi.go.id/id/Default.aspx> diakses pada tanggal 16 Agustus 2019, 2-3

⁷ Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas, (DSN MUI: Maret 2002), <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>, diakses pada tanggal 05 Februari 2019

⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016), 420-421

⁹ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr), 16-17

¹⁰ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, 16-17

seharusnya kedua akad ini tidak dapat digabungkan dalam satu mekanisme muamalah. Dengan demikian pendapat tersebut menjadi landasan yang kuat atas problematika tersebut.

Problematika gadai emas yang secara empiris bertentangan dengan dalil syariah nyatanya masih terjadi dan dinilai *mubah* berdasarkan fatwa MUI. Hal ini perlu ditelaah kembali secara spesifik agar tidak menimbulkan keraguan dalam aktivitas muamalah praktis yang dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada upaya menganalisis konsep-konsep serupa yang diterapkan di negara lain—negara yang secara dinamis telah menerapkan konsep ekonomi syariah secara masif. Dalam hal ini, negara yang dipilih adalah Malaysia.

Malaysia dipilih sebagai pembanding berdasarkan *the Global Islamic Economy Indeks (GIEI)* menjadi peringkat pertama dalam perkembangan sistem ekonomi Syariah di ranah internasional secara global lima tahun terakhir, sedangkan Indonesia menempati posisi kesepuluh.¹¹ Di sisi lain Malaysia mempunyai banyak kemiripan dengan negara Indonesia baik dalam hal kondisi geografi, sosial, dan kebudayaan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkomparasikan konsep akad gadai emas pada Pegadaian Syariah di Indonesia dan Malaysia. berdasarkan hal tersebut, dalam artikel ini dijabarkan mengenai perbedaan konsep pegadaian syariah di Indonesia dan Malaysia serta implikasi hukum terhadap konsep-konsep tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis hukum normatif (*Normative Research*) yang pada hakikatnya merupakan penelitian hukum kepustakaan. Dalam realisasinya penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.¹² Pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) dengan disertai pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) sebagai pendukung dalam penelitian komparatif.¹³ Hal ini memungkinkan untuk lebih memahami sebuah hukum secara mendalam sehingga memperkecil keliruan dalam mendeskripsikan dua model konsep akad tersebut.

Dalam penelitian ini digunakan tiga sumber bahan hukum. Sumber pertama adalah Al-Qur'an dan hadits yang menjadi sumber rujukan pertama di dalam Islam. Lebih khususnya lagi pembahasan mengenai Gadai di dalam Islam. Sumber kedua adalah pengaturan tentang Pegadaian Syariah di Indonesia yang diatur didalam Fatwa DSN MUI No. 25/III/DSN-MUI/2002 tentang *Akad Rahn*, Fatwa DSN MUI No. 26/III/DSN-MUI/2002 tentang *Rahn Emas*. Sumber ketiga adalah pengaturan tentang Pegadaian Syariah di Malaysia yang diatur di dalam fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam (Jawatan kuasa Muzakarah MKI) Kali Ke-77 tentang Penentuan Hukum Syarak di Dalam Pelaksanaan Skim Pajak Gadai Islam (Ar Rahn) Di Malaysia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep akad Gadai emas pada Pegadaian Syariah di Indonesia

Akad *al-rah*n (gadai) termasuk dalam domain akad *Tabarru'* (akad yang bersifat *non-profit oriented*), bukan *mu'awadhat* (akad yang bersifat *profit oriented*).¹⁴ Umat Islam telah sepakat (*ijma'*) tentang bolehnya (*jaiz*) gadai/*rahn*. Kebolehan ini berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadits. Allah SWT berfirman:¹⁵

¹¹ An Inclusive Ethical Economy: The State of Global Islamic Economy Report: 2018/19, *Salaam Gateway*, 8-11

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 39

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), 93

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, IV, (Beirut: Dar al-Fikr: 2006), 4.208

¹⁵ Qs. Al Baqarah:283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۚ وَمَنْ يَكْنُفْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283)

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menjadi dalil tentang kebolehan melakukan gadai. Hal ini dipertegas dengan amalan rasulallah pernah mempraktikan gadai yang terdapat dalam hadits riwayat Ummul Mu'minin Aisyah r.a.,

قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن النبي، صلى الله عليه وسلم: "اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعامة ورهنة بزرعه".¹⁶

Artinya: Rasulullah SAW pernah membeli gandum dari seorang yahudi dan menggadaikan baju besi kepadanya.

Berdasarkan dalil tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan fatwa DSN nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas sebagai pedoman penyelenggaraan praktik gadai berlandaskan ajaran Islam dengan memuat ketentuan sebagai berikut:¹⁷

- Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*, yaitu perjanjian utang-piutang dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang.
- Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- Ongkos yang dimaksud pada ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Dengan adanya dua fatwa tersebut, Pegadaian Syariah menerapkan fatwa MUI dalam prosedur akad gadai emas yang meliputi tiga aktivitas teknis sebagai berikut.¹⁸

- Pra akad, meliputi: (a) *rahin* (pihak yang menggadaikan *marhun*) mengajukan permohonan gadai, (b) pihak Pegadaian Syariah melakukan penaksiran terhadap *marhun*, dan (c) *rahin* diperbolehkan melakukan peminjaman dengan jumlah maksimal peminjaman ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah.
- Proses akad, meliputi: (a) *rahin* menyerahkan barang/*marhun* kepada Pegadaian Syariah, (b) Pegadaian Syariah menyimpan dan merawat *marhun* di tempat yang telah disediakan (c) akad yang digunakan ialah akad *rahn* dan akad *ijarah* merupakan biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatan gadai

¹⁶Abu Sulaiman ibn Hamid ibn Muhammad al-Khatibi, *A'lam al-Hadits (Sayrh Shahih al-Bukhari)*, Maktabah Syamilah, Syamela, ver. 3.61, kitab *rahn*: h. 2509/576

¹⁷ Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas, (DSN MUI:

¹⁸ Prosedur dan Tata Cara Gadai Emas di Pegadaian Syariah, <https://pegadaiansyariah.co.id>, diakses pada tanggal 28 September 2019

emas, (d) penandatanganan transaksi akad *rahn* dan *ijarah*, dan (e) *rahin* menyerahkan *marhun*.

- c) Pasca akad, meliputi: (a) jangka waktu peminjaman maksimal 120 hari; (b) setelah jatuh tempo, *rahin* membuat permohonan pelunasan; (c) apabila telah selesai, maka Pegadaian Syariah akan memberikan kembali *marhun* kepada *rahin*; (d) apabila *rahin* tidak mampu, maka diberikan kesempatan untuk permohonan perpanjangan masa gadai; dan (e) Pegadaian Syariah mengeksekusi *marhun* untuk pembayaran utang *rahin*.

Berdasarkan prosedur transaksi gadai emas syariah tersebut, ada empat temuan yaitu: (1) perbedaan penerapan akad gadai pada pegadaian konvensional dan pegadaian Syariah, (2) pergeseran realisasi akad gadai, (3) pengambilan manfaat atas barang gadai, dan (4) Perbedaan kelahiran konsep gadai di dalam Islam. **Pertama**, prosedur transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah dan Pegadaian konvensional, memiliki kemiripan dalam prosedur transaksinya. Perbedaan di antara kedua prosedur tersebut terletak pada bentuk biaya yang di tanggung oleh nasabah atas transaksi gadai emas tersebut. Pegadaian Syariah yang mengenakan biaya atas perawatan dan pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) berdasarkan taksiran nilai *marhun*, sedangkan pegadaian konvensional mengenakan bunga (sewa modal) dengan besaran mulai dari 0.75% per 15 hari terhadap nilai besaran pinjaman.¹⁹ Oleh karena itu, prosedur transaksi gadai emas yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah merupakan sebuah transformasi dari gadai emas sebelum lahirnya fatwa DSN nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas.²⁰

Kedua, merujuk kepada dalil yang telah disebutkan, surat Al-baqarah ayat 283 tidak hanya menjadi landasan hukum atas kebolehan nya melakukan transaksi gadai/*rahn*, tetapi spirit di dalam ayat ini memberikan harta benda sebagai jaminan (*rahn*) adalah bentuk kepercayaan orang yang menghutangkan kepada orang yang berhutang. Dengan jaminan tersebut, murtahin diberikan ketenangan dan kepastian atas pinjaman uang tersebut.²¹ Hal ini diperkuat dengan perbuatan rasulullah SAW yang melakukan gadai dengan orang yahudi, dalam hadits tersebut tersirat hikmah *murtahin* merasa tenang dengan piutang yang diberikan kepada *rahin* karena adanya jaminan. Jika sewaktu-waktu dia tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang gadaian tersebut dapat melunasi hutangnya. Oleh karena itu, hakikat gadai di dalam Islam bermula dari perjanjian utang-piutang yang berlanjut kepada penahanan barang sebagai jaminan.

Pada saat ini hakikat gadai emas di Pegadaian Syariah terlihat di dalam prosedur transaksi gadai emas, yaitu dengan melakukan penaksiran terhadap emas/*marhun* terlebih dahulu, kemudian berdasarkan taksiran tersebut *rahin* boleh mengambil hutang dengan ketentuan yang telah diatur oleh Pegadaian Syariah. Artinya, hakikat gadai emas di Pegadaian Syariah sekarang ini bermula dari utang-piutang dengan jaminan, akan tetapi bermula dari barang yang ditaksir yang berlanjut kepada perjanjian utang-piutang.

Hal ini dipertegas dengan tujuan Pegadaian Syariah yang merupakan entitas dari lembaga keuangan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan tujuan untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun Syariah.²² Sehingga Pegadaian Syariah tidak dapat memberikan pelayanan utang-piutang tanpa barang jaminan.

¹⁹ Prosedur dan Tata Cara melakukan Gadai di Pegadaian, <https://pegadaian.co.id>, diakses pada tanggal 28 September 2019

²⁰ Laily N. & R. Djarni, "Pembiayaan Gadai Emas Konvensional dan Syariah", *Jurnal Ilmiah Al- Syir'ah*, 14 (2016), 74-80

²¹ Abdurrahman Misno, "Gadai Dalam Syari'at Islam", *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 01 (2017), 27

²² Lihat pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Ketiga, status *marhun* yang di tahan oleh *murtahin*. *Murtahin* dilarang mengambil manfaat dari barang/*marhun* untuk kepentingannya, karena *marhun* tersebut tetap merupakan hak dari *rahin*.²³ Hal berdasarkan hadits rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ."²⁴

Artinya: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.

Dalam hadits tersebut menyiratkan bahwa mengambil manfaat dari barang gadai/*marhun* oleh *murtahin* dilarang, karena akad *rahn* bertujuan sebagai kepercayaan dan jaminan utang, bukan untuk mengambil keuntungan. Oleh sebab itu tidak halal bagi *murtahin* untuk memanfaatkan barang yang digadaikan, meskipun diizinkan oleh *rahin*. Karena *rahn* bermula dari utang, adapun semua utang yang memberikan keuntungan, statusnya riba.²⁵ Sesungguhnya rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ حَمْزَةَ، أَنَّبَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ عُمَارَةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا."²⁶

Artinya: Setiap utang yang memberikan keuntungan, maka (keuntungan) itu adalah riba.

Di dalam akad gadai, *marhun* terbagi ke dalam dua jenis, (1) *marhun* yang membutuhkan perawatan seperti hewan ternak atau kuda, (2) *marhun* yang tidak membutuhkan perawatan. Apabila *marhun* membutuhkan perawatan, maka rasulullah SAW memberikan petunjuk dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِتَفَقُّهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَكِنْ الدَّرُّ يُشْرَبُ بِتَفَقُّهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ."²⁷

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

Dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa biaya yang timbul dari pemeliharaan barang/*marhun* karena terjadinya akad *rahn*, maka hal tersebut boleh mengambil biaya dari *rahin* dengan catatan *murtahin* tidak mengambil keuntungan sepersen pun. Berdasarkan dalil Majelis Ulama Indonesia membolehkan pengenaan biaya perawatan terhadap *rahin*. Tetapi

²³ Idris, *Hadits Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*, 210

²⁴ Bahan pertimbangan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/DSN-MUI/2002 tentang *Rahn*

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, (Kairo: Dar al fath lil 'lam arabi, 2009), 132

²⁶ Al hafid Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Buluqul Maram min Adillatil Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah), Bab *rahn*, h. 881

²⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *al-Jami' Shahih al-Bukhari*, 34

Pegadaian Syariah melakukan kegiatan gadai emas yang mengenakan biaya (meliputi biaya tempat penyimpanan emas, biaya keamanan, dan keseluruhan proses transaksi) kepada *rahin* sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah setelah melakukan penaksiran barang gadai.²⁸ Sehingga Pegadaian Syariah memperoleh keuntungan dari biaya *ijarah* yang ditanggung oleh *rahin*.

Keempat, diperkenalkannya konsep gadai Islam pada masa Rasulullah SAW tidak terlepas dari proses penetapan hukum syara', hal ini dilatarbelakangi oleh praktik gadai yang dilakukan oleh kaum musyrikin saat itu yang beranggapan bahwa riba itu tidak berbeda dengan jual beli.²⁹

Tetapi pernyataan kaum musyrikin tersebut dibantah oleh Allah di dalam firman-Nya surat al-Baqarah ayat 275:

"...ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..."

Artinya: "...Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Pasca diturunkan ayat ini, gadai di dalam Islam dikategorikan sebagai akad *tabarru'* dengan tujuan *bertaqqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah), yaitu hanya untuk memperoleh kompensasi pahala dari Allah SWT. Sedangkan kelahiran Pegadaian Syariah merupakan hasil modifikasi dari sistem pegadaian konvensional yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan/laba.³⁰ Hal ini dibuktikan dengan perjanjian bagi hasil antara Pegadaian Syariah dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai pemodal dengan memberikan dana untuk pendirian Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia dan mengelolanya dengan menggunakan prinsip musyarakah.³¹

Konsep Akad Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah di Malaysia

Praktik gadai Islam di Malaysia memiliki kesamaan dengan Indonesia, baik itu dari dalil tentang *rahn* maupun kebolehan dalam melakukan transaksi gadai, tetapi dalam perkembangannya Malaysia memiliki dua konsep akad yang di praktikan, yaitu:

Pertama, Muassasah Gadaian Islam Terengganu (MGIT).

Merupakan pajak gadai Islam yang didirikan oleh *Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu* (MAIDAM) pada tanggal 23 Januari 1992, pendirian MGIT ini sepenuhnya dibiayai oleh Kerajaan Negeri Terengganu dengan modal pembiayaan sebesar RM 8.500.000,- (*Delapan juta lima ratus ribu ringgit Malaysia*).³²

Pendirian MGIT bertujuan untuk mensejahterakan umat Islam di Terengganu, sehingga dalam prosedur pelaksanaan transaksi gadai emas tidak dibebankan biaya penyimpanan maupun pemeliharaan kepada *rahin*.³³ Hal ini dibuktikan dalam Peraturan Muassasah Gadaian Islam Terengganu tahun 1991 yang menyebutkan bahwa MGIT tidak membebankan biaya pelayanan kepada umat Islam di negeri Terengganu maupun kaum muslimin yang telah

²⁸ Pegadaian Syariah, <https://pegadaiansyariah.co.id/>, di akses pada tanggal 05 November 2019

²⁹ al-'Allamah Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Taisir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*, (Riyadh: Dar al-Ashimah, 1999), 117

³⁰ Lihat pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

³¹ Nur Amalia W., "Mekanisme dan Metode Perhitungan Produk Pegadaian Syariah", 6

³² Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, "Sejarah Ar-rahnu MAIDAM", url: <http://www.maidam.gov.my/index.php/ms/>, dikutip pada tanggal 30 Oktober 2019

³³ Lihat Pasal 8 ayat 2 Peraturan-peraturan Muassasah Gadaian Islam 1991

bermukim di negeri Terengganu.³⁴ Sehingga dalam melaksanakan transaksi gadai emas, MGIT melakukan pembiayaan berprinsip Syariah dengan berkonsepkan *Ar-Rahn* dan *Qard al-Hasan*.

Kedua, Sistem gadai Islam (*ar-Rahnu*) Negeri Kelantan

Pendirian Lembaga Pajak Gadai Islam (*ar-Rahn*) merupakan sebuah usaha perniagaan, sehingga dalam transaksi gadai emas menerapkan pembiayaan berprinsip Syariah yang berkonsepkan *Ar-Rahn* (perjanjian utang-piutang dengan jaminan), *Wadi'ah Yad Dhamanah* (atas barang berharga (emas) yang dititipkan kepada pihak *Ar-Rahnu*), dan *Ijarah* (biaya penyimpanan maupun pemeliharaan barang gadai/*marhun*).³⁵

Implikasi Hukum Terhadap Penerapan Konsep Gadai Emas Syariah di Indonesia dan Malaysia

Implikasi Hukum Terhadap Penerapan Konsep Gadai Emas Syariah di Indonesia

Eksistensi Pegadaian Syariah yang yurisdiksi nya berada dibawah naungan kementerian keuangan telah diakui oleh undang-undang sebagai bentuk kelembagaan resmi, hal ini di sebutkan secara emplitis dalam Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Di sisi lain, pedoman penyelenggaraan gadai berbasis syariah masih belum dijelaskan di dalam regulasi, hanya berupa fatwa MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas sebagai pedoman penyelenggaraan gadai berbasis Syariah. Meskipun hal tersebut belum cukup untuk menjamin legalitas hukum terhadap penyelenggaraan gadai berbasis Syariah, karena DSN-MUI bukan merupakan institusi/lembaga resmi negara yang berarti tidak memiliki otoritas untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan, sehingga fatwa MUI dikategorikan sebagai doktrin (pendapat para pakar/ahli hukum).

Hal ini dibuktikan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.³⁶ Oleh karena itu, beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menjamin legalitas hukum, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah. Sehingga harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi Syariah, seperti dikeluarkannya Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam memberikan kekuatan hukum terhadap penyelenggaraan sistem perbankan syariah di Indonesia, Undang-undang nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dan lain-lain.

Jadi, fatwa MUI tidak bisa dijadikan hukum positif sebelum dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan, tetapi pengaturan hukum mengenai pedoman pelaksanaan gadai syariah masih berbentuk fatwa. Apabila sebuah problematika muncul yang berakibat kepada konsekuensi terhadap tanggung jawab pengaturan tersebut, apakah Majelis Ulama Indonesia yang harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut?

³⁴ Lihat Pasal 8 ayat 2 Peraturan-peraturan Muassasah Gadaian Islam 1991

³⁵ Koperasi Permodalan Kelantan Berhad (Ar-Rahnu), <http://www.arrahn.com.my/>, diakses pada tanggal 01 November 2019

³⁶ Lihat pada pasal 7 dan 8, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Meskipun jelas dipaparkan bahwa Pengaturan hukum pedoman pelaksanaan gadai syariah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, tetapi hal tersebut tidak semerta-merta MUI langsung bertanggung jawab secara penuh, karena DSN-MUI hanya berwenang mengeluarkan fatwa dan menjawab pertanyaan umat Islam. Hal ini juga di tertuang di dalam Anggaran Dasar MUI pasal 4 adalah memberikan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya.

Perlu untuk diketahui, secara umum fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI didasarkan pada tiga hal:³⁷

- a) Permohonan ataupun persoalan dari masyarakat yang dianggap perlu dibahas menurut Dewan Pimpinan agar diberikan fatwanya
- b) Permintaan atau persoalan dari pemerintah, Lembaga/organsasi sosial ataupun MUI sendiri
- c) Perkembangan dan seluruh problematika keagamaan yang lahir dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berimplikasi terhadap perubahan masyarakat.

Untuk menjawab hal tersebut, pemerintah mengeluarkan regulasi di dalam Peraturan Presiden Nomor 151 tahun 2014 tentang Bantuan pendanaan kegiatan Majelis Ulama Indonesia disebutkan secara eksplisit kedudukan Majelis Ulama Indonesia, hal ini tertera dalam pasal 2 yang berbunyi “*Bahwasanya MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan kehidupan yang Islami*”. Oleh karena itu, maka pegadaian konvensional yang dinaungi oleh Kementerian Keuangan saat itu melakukan delegasi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang kemudian mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas.

Implikasi Hukum Terhadap Penerapan Konsep Gadai Emas Syariah di Malaysia

Undang-Undang yang mengatur tentang pajak gadai Islam masih dinaungi oleh Akta Pajak Gadai 1972 pindaan 01 Januari 2006 dan pada tahun 2007. Di sisi lain Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) menerbitkan fatwa tentang *Penentuan hukum syarak di dalam pelaksanaan skim Pajak Gadai Islam di Malaysia*, dan tentang *Penentuan hukum syarak di dalam pelaksanaan skim Pajak Gadai Islam di Malaysia (Cadangan kadar upah simpan barang gadaian)*. Berdasarkan landasan hukum tersebut, ada dua hal yang membedakan Malaysia dengan Indonesia.

Pertama, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) merupakan lembaga/institusi resmi negara untuk melakukan penyelarasan *pentadbiran* agama Islam di seluruh Negeri Malaysia, oleh karena itu jika ditinjau tentang kedudukan JAKIM di dalam perundang-undangan Malaysia memiliki pondasi yang berbeda dengan lahirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia.

JAKIM atau pada awal pembentukannya pertama kali pada tahun 1969 dikenal dengan nama “*Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Barat*” kemudian di ubah menjadi *Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia* (MKI) pada tahun 1971. Pendirian JAKIM pada saat itu merupakan implikasi dari kesepakatan *Majlis Raja-raja* dalam menetapkan Islam sebagai agama resmi negara Malaysia.³⁸ Kemudian dibentuklah parlemen

³⁷ Lihat pasal 9 Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

³⁸ Lihat Pasal 3 (Agama bagi Persekutuan) ayat 1, Undang-undang Perlembagaan Persekutuan Malaysia

yang memiliki kewenangan secara hukum untuk membuat ketentuan dalam mengatur urusan umat Islam.³⁹ Untuk mempermudah urusan yang berkaitan dengan agama Islam, maka setiap negeri membentuk *Majelis Agama Islam* dan *Jabatan Agama Islam*. Hal ini bertujuan untuk memberi masukan maupun nasehat kepada sultan/raja selaku ketua agama di negeri masing-masing dalam memenuhi amanat undang-undang dalam menjalankan urusan yang berkaitan dengan agama Islam.

Dengan adanya *Majelis Agama Islam* dan *Jabatan Agama Islam* di setiap negeri yang ada di Malaysia, maka demi menyelaraskan pengelolaan agama Islam di seluruh negeri Malaysia, maka dibentuklah lembaga *Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia* (MKI) yang sekarang berubah nama menjadi *Jabatan Kemajuan Islam Malaysia* (JAKIM).

Kedua, secara hirarki perundang-undangan maka kedudukan fatwa *Jabatan Kemajuan Islam Malaysia* (JAKIM) memiliki otoritas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan Malaysia, dalam hal ini JAKIM memiliki tiga pokok fungsi utama, yaitu:⁴⁰ (a) Penyusunan dan Penyatuan Hukum Islam, (b) Koordinasi Administrasi Islam, dan (c) Koordinasi dan Pengembangan Pendidikan Islam.

JAKIM dalam melakukan fungsi dan tugasnya, memiliki mandat dalam menerbitkan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan Umat Islam, adapun mengenai hal-hal yang belum diatur di dalam fatwa JAKIM, maka diberikan ketentuan sebagai berikut:⁴¹

- a) Mufti dalam membuat dan menerbitkan Lembaran berita/warta keputusan atau fatwa tentang pertanyaan yang belum terselesaikan atau kontroversial mengenai atau sehubungan dengan Hukum Islam, boleh atas perintah *Yang di-Pertuan Agong*, atau dari diri sendiri, ataupun atas permintaan orang lain yang ditulis di dalam surat yang ditujukan kepadanya.
- b) Jika diterbitkan dalam Lembaran Berita/warta, fatwa akan mengikat setiap penduduk umat Muslim yang berada di Wilayah Persekutuan masing-masing sebagai pedoman dan menjadi kewajiban agama untuk mematuhi dan mematuhi fatwa kecuali jika ia diizinkan oleh hukum Islam untuk tidak melakukan fatwa tersebut di masalah praktik, kepercayaan, atau pendapat pribadi.
- c) Fatwa harus diakui oleh semua Pengadilan di Wilayah Persekutuan sebagai otoritas dalam semua hal yang dinyatakan di dalamnya.

Dari paparan mengenai kedudukan fatwa JAKIM tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa fatwa diberikan otoritas dalam melaksanakan hal-hal yang berkaitan dalam Islam di negeri masing-masing, sehingga setiap problematika dan tanggung jawab kesyariahan sebuah lembaga pajak gadai Islam bertanggung jawab kepada *Majelis Agama Islam* dan *Jabatan Agama Islam* yang dalam hal ini dirangkul oleh JAKIM.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, maka Pegadaian Syariah di Indonesia dalam mengaplikasikan kegiatan transaksi gadai berbasis prinsip Syariah dengan berkonsepkan *ar-Rahn* dan *Ijarah*. Sedangkan Malaysia

³⁹ Lihat Pasal 3 (Agama bagi Persekutuan) ayat 5, Undang-undang Perlembagaan Persekutuan Malaysia

⁴⁰ Tugas dan Fungsi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, <http://www.Islam.gov.my>, dilihat pada tanggal 01 Oktober 2019

⁴¹ Lihat Pasal 34 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 Bab Perlantikan Mufti, kuasa dalam hal ehwal agama dan jawatankuasa perundangan hukum syarak

dalam perkembangannya memiliki dua model yang diterapkan. *Pertama*, MGIT yang berkonsepkan *ar-Rahn* dan *Qard al-Hasan*. *Kedua*, Ar-rahnu yang berkonsepkan akad *ar-Rahn* dan *Wadi'ah Yad Dhamanah*, dan *Ujrah*.

2. Pedoman penyelenggaraan gadai emas berbasis Syariah di Indonesia dan Malaysia memiliki implikasi hukum yang berbeda, hal ini disebabkan oleh eksistensi dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga yang menerbitkan pedoman penyelenggaraan gadai emas berbasis Syariah tersebut. Di Indonesia eksistensi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan lembaga Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga non-pemerintah sehingga berimplikasi terhadap keterikatan fatwa yang dikeluarkan, di sisi lain Malaysia memberlakukan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) sebagai lembaga pemerintah yang di beri otoritas untuk memberlakukan fatwa secara terikat kepada seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Peraturan Perundang-Undangan dan Fatwa

Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Indonesia, Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 151 tahun 2014 tentang Bantuan pendanaan kegiatan Majelis Ulama Indonesia.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Jawatan Kebangsaan Islam Malaysia, Fatwa MKI tahun 2007 Bab Muamalah tentang Rahn Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

Malaysia, Akta Pajak Gadai 1972

Malaysia, Peraturan-peraturan Muassasah Gadaian Islam 1991.

Malaysia, Undang-undang Perlembagaan Persekutuan Malaysia.

Buku

Adam, Panji. Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasi pada Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Amzah. 2018.

Al-'Asqalani, Al hafid Ibnu Hajar. *Buluqul Maram min Adillatil Ahkam*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Al-Jami' Shahih al-Bukhari*. Juz IV. Kairo: Dar Ibn al-Haitsam. 2004.

Al-Sa'di, Al-'Allamah Abdurrahman bin Nashir. *Taisir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Riyadh: Dar al-Ashimah. 1999.

An Inclusive Ethical Economy: The State of Global Islamic Economy Report: 2018/19. Salaam Gateway.

At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. *Sunan At-Tirmidzi*. Juz III. Beirut: Dar al-Fikr.

Idris. *Hadits Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Djakarta : Kencana Prenada Media Group. 2009.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Juz 3. Kairo: Dar al Fath lil I'lam Arabi. 2009.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Djakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.

Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2011.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkas Mulia Insani. 2016.

Zuhaili, Wahbah. *al Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr: 2006.

Jurnal dan Karya Ilmiah

N., Laily & R. Djamali. "Pembiayaan Gadai Emas Konvensional dan Syariah". *Jurnal Ilmiah Al- Syir'ah*. 2016.

W., Nur Amalia. "Mekanisme dan Metode Perhitungan Produk Pegadaian Syariah". *Artikel*. Yogyakarta: Program Studi Strata II Ekonomi Syariah. 2016.

Seminar

Alamsyah, Halim. 2012. "Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015". Makalah. *disajikan pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Milad ke-8 IAEI*.

Software & Website

Antara News. Krisis ekonomi global naikan omzet pegadaian. <https://www.antaranews.com/berita/2617/krisis-ekonomi-global-naikkan-omzet-pegadaian>. Diakses pada tanggal 05 Februari 2019

Bank Indonesia. Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2008. <https://www.bi.go.id/id/>. Diakses pada tanggal 05 Februari 2019

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. <http://www.islam.gov.my>. dilihat pada tanggal 01 Oktober 2019

Koperasi Permodalan Kelantan Berhad (Ar-Rahnu). <http://www.rrahn.com.my/>. Diakses pada tanggal 01 November 2019

Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu. "Sejarah Ar-rahnu MAIDAM". <http://www.maidam.gov.my/index.php/ms/>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2019

Maktabah Syamilah. ver. 3.61.

Pegadaian Syariah. <https://pegadaiansyariah.co.id>. Diakses pada tanggal 05 November 2019

Pegadaian. <https://pegadaian.co.id>. Diakses pada tanggal 28 September 2019